##### BAB I

**PENDAHULUAN**

##### Latar Belakang

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Program ini memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.  Metode PTSL merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pemerintah menyelenggarakan PTSL merupakan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan untuk memperlancar kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. PTSL tersebut merupakan program lanjutan sebelumnya yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sebagai perwujudan Program Catur Tertib di Bidang Pertanahan, sehingga program sertipikat hak atas tanah secara massal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat.[[1]](#footnote-1) Hal ini sesuai dalam amanat Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemerintah menjamin kepastian hukum bidang tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu diharapkan masyarakat Indonesia bersemangat dalam mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat demi jaminan kepastian hukum atas tanahnya.

PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan  sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Pada tahun kedua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus mewujudkan keadilan hukum pertanahan di Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya dengan perwujudan Reforma Agraria sebagai Program Strategis Nasional (PSN) dalam nawacita Presiden Joko Widodo.

Dalam implementasinya, Reforma Agraria terbagi ke dalam dua aspek yaitu penataan aset dan penataan akses. Penataan aset terus dimasifkan di seluruh wilayah Indonesia melalui percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program unggulan tersebut, Kementerian ATR/BPN hingga saat ini telah mendaftarkan sebanyak 79.191.671 bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia. Capaian ini sudah 62,85 persen dari target penyelesaian pada tahun 2025 nanti yakni 126 juta bidang tanah.

Terhitung sejak tahun 2017, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan sebanyak 5,4 juta bidang tanah. Kemudian, terus naik pada tahun 2018 dan 2019, yakni menjadi 9,3 juta dan 11,2 juta bidang tanah yang terdaftar. Lalu, sempat menurun karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi 7.1 juta bidang tanah terdaftar. Hingga sepanjang 2021 ini, Kementerian ATR/BPN Kembali berhasil mendaftarkan 10,7 juta bidang tanah di seluruh provinsi di Indonesia melalui berbagai program legalisasi aset di antaranya PTSL, pendaftaran tanah transmigrasi dan redistribusi tanah.[[2]](#footnote-2)

Pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematik lengkap di seluruh wilayah Indonesia ini, diperlukan daya dukung yang luar biasa terkait aspek sumber daya manusia, infrastruktur pertanahan, maupun regulasi pelaksanaannya. Jika hanya mengandalkan sumber daya manusia dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai petugas ukur untuk pekerjaan pengukuran batas bidang tanah, maka sangat mustahil pemenuhan target percepatan pendafataran tanah tercapai. Maka untuk itu perlu penambahan petugas ukur dengan status kepegawaian ASN/PNS untuk menyelesaikan pengukuran dan pemetaan seluruh bidang tanah yang belum terdaftar.

Keterlibatan swasta dalam melaksanakan tugas Kementerian ATR/BPN bidang pengukuran dan pemetaan, privatisasi petugas ukur pertanahan melalui surveyor kadaster berlisensi juga diperlukan menjadi salah satu solusi.[[3]](#footnote-3)

Penerapan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadastral Berlisensi sudah diterapkan. Berdasarkan Peraturan tersebut, seorang Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK) dapat melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah secara perseorangan tidak harus bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSKB). Adanya perubahan ini diharapkan sebagai mitra Kementerian ATR/BPN dapat membantu dan mempercepat PTSL. Ternyata dalam kenyataannya implementasi regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi tidak mudah, terkait kewenangan Surveyor Kadaster Berlisensi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dan hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya dapat dipercaya khususnya kebenaran, keabsahan, dan ketelitian hasil pekerjaan Surveyor Kadaster Berlisensi.[[4]](#footnote-4)

Sertipikat hak atas tanah melalui PTSL yang diutamakan adalah kelancaran prosesnya tanpa mengabaikan kecermatan dan ketelitian, kehati-hatian dan keakuratan dalam penanganannya, sehingga terwujud kepastian hukum hak-hak atas tanah. Sertipikat hak atas tanah memberikan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah yang dimilikinya, meminimalisir terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Untuk penguatan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dan sumber daya Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan survei dan pemetaan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, perlu penyempurnaan ketentuan dalam Surveyor Berlisensi sehingga Peraturan Menteri ATR/BPN  No. 33 Tahun 2016 dan No. 11 Tahun 2017 tentang Surveyor Berlisensi perlu diganti sehingga diterbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN  No. 9 Tahun 2021 tentang Surveryor Berlisensi yang terdiri dari 11 BAB 34 Pasal 87 Ayat. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 27 Januari 2021.

Pengaturan yang sangat penting dalam Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2021 ini yaitu *pertama*, bahwa dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme, Surveyor Berlisensi wajib membentuk atau bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) (Pasal 7). *Kedua*, pada Pasal 35 huruf (a) dinyatakan bahwa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surveyor Berlisensi wajib bergabung dalam KJSB dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini”. Dinilai sangat penting karena para surveyor masih belum dapat dengan jelas dan tuntas dalam menangkap pesan dari Pasal 7 dan Pasal 35 tersebut.

Surveyor BPN tidak hanya bekerja pada  aspek teknis, jika tidak diperhatikan salah satu dari ketiga aspek tersebut (teknis, hukum, dan administrasi) akan produk yang dihasilkan cacat hukum karena *output* yang dihasilkan SK dan ASK merupakan produk hukum. Hal ini  juga menjadi alasan mengapa SK dan ASK harus profesional, disiplin, bertanggung-jawab dan berintegritas. Untuk dapat menjadikan mereka memiliki karakter tersebut, maka mereka harus dimonitor, dievaluasi, dan dibina dalam wadah KJSB.

Berdasarkan uraian di atas terbitnya Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2021 ini merupakan sebuah lonjakan kemajuan kebijakan yang mengatur tentang surveyor,  yang memberikan peluang maju dan berkembang kepada para surveyor berlisensi dengan rumah KJSB dimana surveyor dapat memperoleh pekerjaan survey pemetaan kadastral langsung dari Kementerian ATR/BPN dan/atau pekerjaan yang berasal di luar BPN. Maka penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Dampak Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2021 terhadap Kinerja Asisten Surveyor Kadaster di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal”.

##### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk membatasi melebarnya permasalahan penelitian, maka penulis perlu merumuskan permasalahan penelitian. Rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveryor Berlisensi di Lingkungan Kantor Pertanahan?
2. Bagaimana dampak Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveryor Berlisensi terhadap kinerja Asisten Surveyor Kadaster di lingkungan Kantor Pertanahan?

##### Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pengaturan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveryor Berlisensi di Lingkungan Kantor Pertanahan.
2. Untuk mengkaji dampak Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveryor Berlisensi terhadap kinerja Asisten Surveyor Kadaster di lingkungan Kantor Pertanahan.

##### Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian secara teoritis maupun dari secara praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, memberikan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum dalam bidang pertanahan nasional terkait dengan dampak ATR/BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveryor Berlisensi, khususnya terkait dengan kinerja Asisten Suveyor Kadaster. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi baru dalam bidang keilmuan hukum perdata serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.
2. Secara praktis, memberikan masukan kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam menyusun regulasi untuk membuat SKB yang lebih profesional dan mengetahui sumber daya asisten surveyor kadaster berlisendi dalam pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan untuk kegiatan pendaftaran tanah, serta masukan dalam menyusun *guide line* profesi Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi menuju profesi yang terpercaya dan kompeten dalam bidang survei kadaster.

##### Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa literatur yang masih berkaitan dengan Surveyor Kadaster Berlisensi.

* 1. Eko Budi Wahyono,[[5]](#footnote-5) “Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam percepatan pendaftaran tanah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan dideskriptifkan berdasarkan pengamatan, interview, dan data pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah khusus pengumpul data fisik (PULDASIK) Surveyor Kadaster Berlisensi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017.

Hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah KJSKB dan SKB, ASK lulusan D1 PPK-STPN lebih menyukai magang sehingga tidak mau bergabung dengan KJSKB dan keterbatasan modal keuangan yang dimiliki KJSKB/SKB. Pelaksanakan regulasi Surveyor Kadaster Berlisensi juga terhambat oleh persyaratan yang ada di dalam regulasi Surveyor Kadaster Berlisensi, kualitas kompetensi SKB rendah, serta sikap kerja tidak profesional. Maka untuk itu direkomendasikan meningkatkan jumlah penerimaan Surveyor Kadaster Berlisensi dan yang telah lulus ujian lisensi untuk segera membentuk KJSKB dan meningkatkan profesionalisme Surveyor Kadaster Berlisensi dengan melengkapi sertipikat kompetensi saat ujian memperoleh lisensi.

* 1. Achmad Zaenuri,[[6]](#footnote-6) “Peranan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keberadaan Izin Kantor Pelayanan Surveyor Kadaster (KJSKB) di pelaksanaan Registrasi Lengkap Sistematis di Karanganyar Kabupaten, untuk mengetahui

kewenangan hukum KJSKB dalam penyelenggaraan PTSL di Kabupaten Karanganyar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kantor Pelayanan Surveyor Kadaster Berizin (KJSKB) dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Karanganyar dalam bidang survei, pengukuran dan pemetaan tanah belum optimal. Kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh KJSKB meliputi: Perencanaan, Pembuatan Peta Kerja, Pengukuran dan Penetapan Batas Kavling, Pembuatan Gambar Ukur, Pemetaan Bidang Pertanahan, Identifikasi Cluster 4, Pencetakan Peta Lapangan dan Pelaporan. Kewenangan hukum KJSKB dalam penyelenggaraan PTSL di Kabupaten Karanganyar terkait dengan pekerjaan pendaftaran tanah adalah data luas lapangan, Gambar Ukur, Peta Pertanahan, dan hasil pelayanan atau kegiatan survei dan pemetaan lainnya di sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

* 1. Eko Budi Wahyono,[[7]](#footnote-7) “Pemikiran Pengembangan SKKNI – IG untuk Surveyor Kadaster”.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang

Informasi Geospasial (SKKNI-IG) untuk Asisten Surveyor Kadaster dan Surveyor Kadaster. Makalah ini akan mengkomparasikan SKKNI–IG yang

 terdapat dalam consensus KKNI bidang IG 2017 dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi. Serta perubahan dan penambahan SKKNI khususnya untuk kompetensi Asisten Surveyor Kadaster dan Surveyor Kadaster.

Hasil komparasi didapatkan bahwa kualifikasi kerja yang diharapkan dari SKKNI-IG seorang surveyor kadaster masih belum

memenuhi kebutuhan dari kualifikasi kerja yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017. Kualifikasi kerja yang belum ada: Metode pengukuran dan pemetaan bidang tanah non-terestris, bidang hukum agrarian/pertanahan dan bidang tata laksana pendaftaran tanah materi survei, pengukuran dan pemetaan pertanahan.

##### Metode Penelitian

# Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.[[8]](#footnote-8) Penelitian lapangan ini biasanya dikenal dengan penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.[[9]](#footnote-9) Penelitian merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan

menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

# Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif empiris yaitu penelitian dari *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata *(real action)* dan dokumen hukum *(legal document)*. Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.[[10]](#footnote-10)

Penelitian hukum normatif empiris ini mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

# Sumber Data

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[[11]](#footnote-11) Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari nara sumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.[[12]](#footnote-12)
2. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.[[13]](#footnote-13)
	* 1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.[[14]](#footnote-14) Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan penelitian.
		2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.[[15]](#footnote-15) Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian terkait dengan surveyor berlisensi.
		3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.[[16]](#footnote-16) Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan surveyor berlisensi.

# Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitiana ini, diantaranya wawancara, studi kepustakaan.

* + 1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narsumber secara langsung untuk memperoleh data primer.
		2. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diperoleh berupa data sekunder, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

# Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[[17]](#footnote-17) Analisis dilakukan dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian

ini. Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).[[18]](#footnote-18) Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif,[[19]](#footnote-19) yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

##### Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Berikut sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memaparkan teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian, meliputi tinjauan tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan, tinjauan tentang Pendataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tinjauan tentang surveyor berlisensi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveryor Berlisensi di Lingkungan Kantor Pertanahan

Kabupaten Tegal dan dampak Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2021 tentang Surveryor Berlisensi terhadap kinerja Asisten Surveyor Kadaster di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.

1. Tanri, Arif., Turisno, Bambang Eko & Prabandari, Adya Paramita, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematika Lenkap”, *Notarius, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020*, hal. 779*.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Nirmawati, Yulia Yulia Jaya, *Kementrian ATR/BPN Berhasil Daftarkan 10,7 Juta Bidang Tanah di Tahun 2021*, Online: https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/*.* (06 Maret 2022, Pukul 11.59 WIB.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Wahyono, Eko Budi, “Implementasi Regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara”, *Bhumi, Volume 3, Nomor 2, November 2017*, hal. 218*.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.*, hal. 219*.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Wahyono, Eko Budi, “Implementasi Regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara”, *Bhumi Vol. 3, No. 2, November 2017*: 217-231. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zaenuri, Achmad, “Peranan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)”, *Dinamika Hukum, Volume 9, Nomor 1, April 2019*: 1-18. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wahyono, Eko Budi, “Pemikiran Pengembangan SKKNI – IG untuk Surveyor Kadaster”, *Seminar Nasional Geomatika 2017: Inovasi Teknologi Penyediaan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Berkelanjutan, 2017*: 419-424. [↑](#footnote-ref-7)
8. Amiruddin & Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 133. [↑](#footnote-ref-8)
9. Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53-54. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hlm. 49. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 30. [↑](#footnote-ref-13)
14. Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 103. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.*, hal. 103. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.*, hal. 104. [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdukadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 127. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hal. 36. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hal. 51. [↑](#footnote-ref-19)